

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO. 18/PID.SUS-ANAK/2022  
MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Tasya Dwi Putri**

**02011181924513**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : TASYA DWI PUTRI  
NIM : 02011181924513  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**


**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.Sus-Anak/2022 Mengenai Pidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Desember 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 22 Desember 2022

Mengesahkan,


**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.**

**NIP.196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti S.H., M.H.**

**NIP.199812032011012008**

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrina S.H., M.S.**

**NIP.196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tasya Dwi Putri

NIM : 02011181924513

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 16 Januari 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : SI

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal- hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 November 2022



Tasya Dwi Putri

NIM. 02011181924513

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“ Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”*

**(Q.S. At-Talaq: 4)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- **Allah SWT**
- **Ayah dan Ibu ku tercinta**
- **Keluargaku**
- **Dosen dan Guruku**
- **Sahabatku**
- **Almamaterku Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**
- **Diriku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya hanturkan kepada ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, saya memperoleh kekuatan dan kemudahan sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/2022 Mengenai Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”** merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat bersukacita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Diharapkan agar penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 19 Desember 2022



Tasya Dwi Putri

NIM 02011181924513

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai, penulis sangat bersyukur dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu membantu dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan nikmat-Nya sehingga aku dapat menjalani kehidupan ini.
2. Kedua orang tuaku yang aku cintai dan aku sayangi yaitu Bonetty Surya Lesmana dan Rini Susanti, yang selalu memberikan dukungan secara formil dan materill serta selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya dan juga selalu memberikan kasih sayang yang tiada hentinya.
3. Kakakku yaitu Cornelia Anggraini dan Adikku Gusti Al Aksa.
4. Keponakanku Rara Ariliani.
5. Alm.Angku, Alm.Akik, Andung dan Nenek.
6. Keluarga besarku, terimakasih selalu memberi dukungan dan mendoakan.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan serta waktu dan ilmu yang berharga.

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, masukan, ilmu yang berharga dan juga waktunya.
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, waktu dan ilmu yang berharga selama Penulis menjalani perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang sangat berjasa memberikan ilmu dan dedikasinya kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak dan Ibu pegawai serta staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bapak dan Ibu Pegawai serta staf Kejaksaan Negeri Prabumulih, yang telah menerima dan membimbing Penulis selama melakukan Kuliah Kerja Lapangan.
14. Sahabat-sahabatku yang selalu ada dalam suka maupun duka pada masa perkuliahan ini yaitu Boni, Putri, Fitri, Anna dan Nabila.
15. Sahabatku AW yang selalu mendoakan dan memberi dukungan.
16. Teman-teman KKL di Kejaksaan Negeri Prabumulih yaitu Icha, Ayu dan Dwiki.
17. Teman-teman TIM 10 PLKH.
18. Teman-teman SD, SMP dan SMA.
19. Teman seperjuangan naik damri yaitu sherlia dan icha.
20. Sepupuku sheili tiana, terima kasih sudah menemani dan membantu selama perkuliahan.

21. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.
22. Serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini maupun selama Penulis menjalani masa perkuliahan yang mungkin belum disebutkan disini.

Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah turut membantu dan selalu mendoa'kan Penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun selama menjalani masa perkuliahan. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan yang Penulis perbuat baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Indaralaya, 19 Desember 2022



Tasya Dwi Putri

NIM 02011181924513



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
<b>E. Ruang Lingkup.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>9</b>
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	9
2. Teori Pidanaan.....	10
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>

1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Jenis dan Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	18

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....</b>	<b>19</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum .....</b>	<b>28</b>

## **BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/ 2022 Mengenai Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum .....</b>	<b>44</b>
1. Kasus Posisi .....	44
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	46
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	46
4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri.....	48
5. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.....	49
6. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri..	57

<b>B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/ Pid.sus-Anak/2022</b>	<b>64</b>
.....	
1. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan.....	64
2. Analisis Penulis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 28/Pid.Sus-Anak/2022 .....	74

**BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>
----------------------------	-----------

<b>B. Saran.....</b>	<b>78</b>
----------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
-----------------------------	-----------


**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/2022 Mengenai Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum**”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu 1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/2022 Mengenai Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum ? 2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/ Pid.sus-Anak/2022 ?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang analisis datanya disusun secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan diatas terhadap anak yang melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum berdasarkan aspek yuridis dan non-yuridis serta dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam teori pertanggungjawaban pidana maka dapat dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 170 ayat (2) angka 2 dan 3 KUHPidana DAN Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hukum Hakim, Pemidanaan Terhadap Anak, Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H**  
NIP.196802211995121001


**Pembimbing Pembantu,**



**Neisa Angrum Adisti S.H., M.H**  
NIP.198812032011012008

**Mengetahui.**

**Ketua Bagian/Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H**  
NIP.196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang dapat menjadi agen perubahan dan memiliki peran penting dalam menentukan hidup suatu negara dimasa yang akan datang. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Anak juga dapat dikatakan sebagai orang yang belum dewasa (*mindejarig held/ inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah lingkup pengawasan wali (*mindejarige under voordij*).<sup>2</sup>

Semakin berkembangnya zaman persoalan tentang anak yang melakukan kejahatan semakin banyak terjadi, hal ini tidak dapat kita hindari keberadaannya. Kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitarnya sehingga sangat perlu adanya penindakan terhadap pelaku kejahatan. Banyak Kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat adalah kejahatan terhadap ketertiban umum seperti

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. LN. 2014/ No. 297, TLN. 5606.

<sup>2</sup> Gunarto Widodo, 2016, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1, hlm. 64, <https://jdihn.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf>, diakses pada tanggal 2 September 2022, pukul 10.58 WIB.

kekerasaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan cerminan dari pengaruh lingkungan sosial yang ada disekitarnya. Berikut ini terdapat beberapa faktor yang membuat anak melakukan kejahatan, yaitu:

#### 1. Faktor Ekonomi

Keterbatasan dalam ekonomi dapat memunculkan berbagai permasalahan mulai dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari , pendidikan, kesehatan, dan kepentingan hidup lainnya. Hal seperti inilah yang dapat mempengaruhi jiwa sehingga memberikan tekanan kepada orang tua dan tidak jarang akan dilampiaskan kepada anaknya kemudian akan membuat anak mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya.<sup>3</sup>

#### 2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pekerjaan karena minimnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku anak melakukan tindak pidana kejahatan. Pendidikan yang rendah dapat membuat seseorang mengekspresikan perilaku yang tidak baik melalui perbuatan yang dapat merugikan masyarakat hal ini merupakan akibat yang ditimbulkan dari minimnya pola pikir anak. Selain itu minimnya pendidikan dapat

---

<sup>3</sup> Khairul Ihsan, 2016, “*Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)*”, JOM FISIP, Vol. 3, No. 2, hlm. 9 , <https://media.neliti.com/media/publications/187295-ID-faktor-penyebab-anak-melakukan-tindakan.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul 11.11 WIB.

mengakibatkan tidak adanya kontrol terhadap pribadi anak sehingga anak dapat dengan sangat mudah untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan.<sup>4</sup>

### 3. Faktor Lingkungan

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi baik atau tidaknya perilaku seseorang karena dari peniruan pergaulan di dalam suatu lingkungan dimana seseorang berada akan berakibat terhadap pembentukan kepribadian dan perilaku. Jika anak bergaul dengan lingkungan orang yang baik maka perilaku mereka akan ikut baik tetapi sebaliknya jika anak bergaul dengan orang yang memiliki perilaku yang buruk maka anak cenderung akan terpengaruh dan berperilaku buruk sehingga mengakibatkan anak melakukan tindakan kejahatan.<sup>5</sup>

### 4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum dapat memicu anak melakukan tindakan kejahatan hal ini dikarenakan penerapan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum terkadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang telah hidup dan berkembang di dalam masyarakat, misalnya anak yang melakukan kejahatan mendapat hukuman yang terlalu ringan sehingga besar kemungkinan untuk anak mengulangi kejahatannya lagi.<sup>6</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut anak yang berkonflik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 10.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 11.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 11-12.

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>7</sup> Dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum tentu berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan dengan hukum karena ada peradilan khusus untuk menangani masalah ini. Peradilan khusus anak dibentuk agar pada saat proses peradilan perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana dari tahapan ditangkap, diadili sampai diberikan pembinaan selanjutnya akan dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar paham dalam permasalahan terhadap anak.<sup>8</sup>

Penanganan anak berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dan memiliki peraturan sendiri. Terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun tidak dapat dikenakan pemidanaan dan hanya dapat dikenakan tindakan, tindakan terdiri dari pengembalian orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat ijin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana. Anak yang sudah berusia 14 tahun keatas dapat dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 71 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak LN. 2012/ No.153, TLN No.5332.

<sup>8</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2013, “*Sistim Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*”, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 3, hlm. 174, <https://media.neliti.com/media/publications/18076-ID-sistem-pemidanaan-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul 11.45 WIB.



Perkara kejahatan terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh anak merupakan perkara yang sering terjadi dilingkungan masyarakat seperti kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam pemberian hukuman kepada anak yang berkonflik ini sering terjadi kendala yaitu ketika anak diberikan hukum yang lebih ringan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh anak bukan dalam pola pikir anak-anak lagi dan jika diberikan hukuman yang berat umurnya masih termasuk anak. Ketertarikan penulis terhadap kejahatan terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh anak, penulis kemudian mengangkat Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.Sus-Anak/2022 sebagai objek penelitian skripsi ini.

Kasus ini merupakan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum berupa kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama dan pelakunya adalah anak, atas nama anak I Rafli Fadli Prastyo berumur 14 tahun, anak II Jemmi berumur 14 tahun, anak III Rayfirianto Agustian berumur 16 tahun dan anak IV Nanang Rizki Priyadi berumur 16 tahun.<sup>9</sup> Secara singkat bahwa kronologi dalam perkara tersebut yakni berawal pada pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, pelaku yang sedang berjalan bersama-sama membangunkan warga untuk sahur bertempat di di Jl. Kota Bambu Utara IV / Warung Sanip atas, Rt. 010/008, Kel. Kota Bambu Utara Kec. Palmerah Jakarta Barat kemudian bertemu dengan rombongan Korban M. Diaz dan saksi Abdul Rojak. Selanjutnya terjadi keributan antar kelompok tersebut dengan diawali saling lempar batu lalu Anak I Rafli melakukan penyerangan dengan

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 18/Pid.sus-Anak/2022. hlm. 1-2.

menggunakan celurit membacok pada bagian dada kanan korban M. Diaz dan Anak IV Nanang Riski menendang korban M. Diaz sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tubuh korban bagian rusuk, sedangkan Anak III Rafli juga membacok korban Abdul Rozak sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung menggunakan celurit yang sama. Anak III juga menyerang Muhammad Arya dengan menendang 2 (dua) kali pada pahanya sehingga Muhammad Arya terjatuh kemudian ketika Muhammad Arya terjatuh Anak II membacok punggungnya dengan menggunakan celurit kecil. Korban Abdul Rojak mengalami luka fisik dan psikis , korban Muhammad Arya mengalami luka fisik dan psikis dan korban M. Diaz meninggal dunia.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti hasil putusan tersebut dengan mengangkat penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/2022 Mengenai Pidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis memilih rumusan masalah yang perlu untuk dibahas, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022. hlm. 4-6.

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/2022 Mengenai Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/ Pid.sus-Anak/2022 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/2022 Mengenai Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/ Pid.sus-Anak/2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian melalui skripsi ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

## **1. Manfaat Teoretis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum dan menambah pengetahuan serta pemikiran terkait ilmu hukum khususnya hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pembaca terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku dalam perkara kejahatan terhadap ketertiban umum.
- c. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pedoman untuk penelitian lebih lanjut pada kasus tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh anak.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pandangan pada implementasi penegakan hukum di Indonesia terkhusus pada permasalahan yang terdapat dalam peradilan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada para penegak hukum terkait dengan pemidaan terhadap tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh anak dan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana tersebut sehingga dapat mencegah ataupun memberantas tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh anak.

## **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan judul skripsi yang dikaji oleh penulis , maka ruang lingkup penelitian ini hanya akan difokuskan pada Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/2022 Mengenai Pidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

## **F. Kerangka Teori**

Untuk memberikan landasan yang kuat dalam suatu penelitian maka perlu adanya kerangka teori karena pada umumnya suatu penelitian sudah seharusnya disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Kerangka teori itu sendiri merupakan himpunan konsep yang menggambarkan suatu pemikiran atau suatu landasan penelitian untuk mengadakan pengenalan mengenai aspek-aspek sosial yang dianggap penting oleh peneliti.<sup>11</sup> Penulis menggunakan beberapa teori untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

*Teorekenbaardheid* atau *crimanl responsibility* atau pertanggungjawaban pidana yaitu menitikberatkan pidanaan dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang yang telah ditetapkan menjadi terdakwa atau tersangka dapat dimintakan pertanggungjawaban akibat tindakan yang telah

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 125.

terjadi atau tidak. Tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa atau tersangka haruslah telah memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Apabila tindakan tersebut terbukti melawan hukum serta ditemukan tidak adanya alasan pembenar terhadap tindakan yang dilakukannya maka seseorang harus memepertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya. Seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya adalah hanya seseorang yang dinilai mampu bertanggungjawab.<sup>12</sup> Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang digunakan dalam teori pertanggungjawaban pidana yaitu seseorang akan dijatuhkan pidana jika terbukti ada unsur kesalahan atas tindakannya serta dalam melakukan tindak pidana telah memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya.<sup>13</sup>

## **2. Teori ppidanaan**

Teori-teori ppidanaan telah mengalami perkembangan beriringan dengan berkembangnya kejahatan yang timbul karena dinamika kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. *Schravendijk* mengatakan dalam ppidanaan terdapat banyak teori tetapi teori itu dikelompokkan kedalam 3 golongan besar yaitu Teori Absolut (Teori Pembalasan), Teori Relatif atau Teori

---

<sup>12</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama. hlm. 67.

<sup>13</sup> Moeljanto. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 165.

Tujuan dan Teori Gabungan.<sup>14</sup> Penjelasan dari ketiga teori tersebut yaitu sebagai berikut :

a) Teori Absolut

Teori Absolut (Teori Pembalasan) beranggapan bahwa pemidanaan adalah suatu pembalasan atas kesalahan yang diperbuat sehingga menurut teori ini pemidanaan terletak pada kejahatan dan perbuatan yang diperbuat. Dalam teori ini lebih mengedepankan sanksi terhadap hukum pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana yang tujuannya sebagai pembalasan untuk melaksanakan tuntutan keadilan.<sup>15</sup>

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Mengenai teori yang satu ini Muladi mengemukakan pendapat bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukan sebagai pembalasan tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat demi kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat. Sanksi dalam teori ini diartikan bukan sebagai alat untuk melegakan terhadap keadilan tetapi menjadi alat untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana.<sup>16</sup>

c) Teori Gabungan

Teori gabungan atau dikenal juga dengan teori modern menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan itu merupakan gabungan dari asas pembalasan dan asas pertahanan terhadap tata tertib yang ada di masyarakat. Dalam teori ini pembalasan merupakan bentuk hukuman sekaligus sebagai bentuk kritik

---

<sup>14</sup> Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : PT Sinar grafika. hlm. 160.

<sup>15</sup> Zainal Abidin Arifin. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 11.

<sup>16</sup> *Ibid.*

terhadap moral atas kesalahan yang seseorang lakukan tujuannya agar dikemudian hari seseorang dapat melakukan perubahan baik terhadap perilakunya dikemudian hari.<sup>17</sup> Teori gabungan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk sebagai berikut :<sup>18</sup>

- Teori gabungan yang menekankan pada pembalasan, dengan catatan bahwa pembalasan tidak boleh melampaui batasan dari untuk dapat dikatakan cukup dipertahankan dalam tata tertib masyarakat.
- Teori gabungan yang menekankan pada perlindungan dari tata tertib masyarakat, dengan catatan penderitaan yang dijatuhi tidak boleh lebih berat dari apa yang telah diperbuat oleh terpidana.

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim harus memiliki kemampuan untuk mendalami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Hal ini juga selaras dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “ Hakim dan hakim konstitusi yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>19</sup> Dalam pasal ini bermakna bahwa hakim dalam menetapkan putusan harus mencakupi rasa keadilan dalam masyarakat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Adminwebsite, 2020, “*Teori-Teori Pidanaan Dan Tujuan Pidanaan*” <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, diakses pada tanggal 3 September 2022, pukul 14.45 WIB.

<sup>18</sup> Yensmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*. Grasindo. hlm. 137-138.

<sup>19</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LN. 2009/ No. 157, TLN No. 5076.



Dalam teori dasar pertimbangan hakim , dikatakan putusan itu baik dan sempurna jika ketika di uji putusan tersebut dapat melewati 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a) Apakah putusanku ini sudah benar?
- b) Dengan kejujuran kah aku dalam memutuskan perkara ini?
- c) Apakah putusan yang ditetapkan ini sudah adil bagi pihak-pihak putusan?
- d) Putusan yang diambil ini apakah dapat bermanfaat ?

Dalam hal pemberian pidana terdapat pedoman yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada hakim untuk menetapkan pidananya, hal ini dilaksanakan ketika tertuduh telah terbukti melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya. Pedoman tersebut juga memuat daftar tentang hal-hal atau keadaan-keadaan bersifat subjektif yang berkaitan dengan keadaan-keadaan diluar pembuat. Tujuannya agar penjatuhan pidana dapat dilaksanakan dengan lebih proposional dan dipahami dengan benar kenapa pidana itu yang dijatuhkan.<sup>21</sup>

Teori ini dipakai berdasarkan pada pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam perkara kejahatan terhadap ketertiban umum. Teori ini digunakan untuk menjawab masalah pertama dari penulisan skripsi ini yang mana hakim dalam menetapkan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan kejahatan harus dengan prinsip kehati-hatian guna menjamin

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu. hlm. 136-138.

<sup>21</sup> *Ibid.*

kesesuaian dari putusan hakim dan juga hakim haruslah memiliki bekal pengetahuan hukum dan wawasan yang luas tentang keilmuan hakim.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses yang terstruktur dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan meneliti masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Metode penelitian merupakan salah satu hal penting dalam suatu penelitian karena dapat membantu dalam menemukan fakta-fakta atau dalil-dalil yang akurat yang dapat menunjang penelitian sehingga nantinya dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka sebagai acuannya.<sup>22</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

- a) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

Pendekatan perundang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum tertulis yang selaras dengan isu hukum yang diteliti.<sup>23</sup> Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempelajari keselarasan serta kesesuaian antara bagian isi dari peraturan perundang-undang satu dengan lainnya.

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau mengulas perkara-perkara yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, kemudian perkara tersebut telah menjadi putusan pengadilan sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>

### 3. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum yaitu Peraturan Perundang-undangan.<sup>25</sup> Bahan hukum primer tersebut terdiri dari :

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki . 2021. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.133.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I). 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.158.

<sup>25</sup> Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press. hlm. 141.

1. Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang di dalamnya termuat data-data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder misalnya yaitu Rancangan Undang-Undang, buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian hingga pendapat pakar hukum yang memiliki implikasi terhadap pemidanaan terhadap anak dalam perkara kejahatan terhadap ketertiban umum.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 60.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang menjadi penunjang yang bertujuan untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini contohnya kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari cara Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Teknik Pengumpulan bahan hukum didasarkan pada data sekunder dengan cara menguraikan secara deskriptif dari bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal literatur, artikel-artikel maupun bahan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.<sup>27</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum pada penelitian yang telah diperoleh dan dikumpulkan datanya kemudian dilakukan pengelolaan data dengan analisis kualitatif menggunakan metode penafsiran atau interpretasi dengan cara menghubungkan secara lebih luas terhadap ketentuan hukum atau norma-norma hukum yang termuat di dalamnya.<sup>28</sup> Setelah dilakukan analisis kualitatif terhadap bahan hukum

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin.2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 32.

<sup>28</sup> Behder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 96.

selanjutnya akan dibuat abstraksi atau membuat rangkuman dengan memuat hal-hal yang bersifat inti.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam melakukan penarikan kesimpulan harus mencakup empat syarat yaitu, ringkas argumentasi, singkat, jelas dan meyakinkan. Pada penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu teknik pengambilan kesimpulan dari suatu bahasan yang bersifat umum ke khusus sehingga dapat menemukan jawaban dari rumusan permasalahan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.70.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Restu Agung.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : PT Sinar grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin.2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2019. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Cetakan ke-2. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. cetakan ke-2. Jakarta : Sinar Grafika.
- Apong Herlina. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak yan Berkonflik Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta : Unicef.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Behder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Erdianto Effendi.2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum PIDana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta ; RajaGrafindo Persada.
- Hanafi amrani dan Mahrus ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta : Rajawali pers.
- Harys Pratama Teguh. 2019. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta : Andi Opset.

- Leden Marapaung. 2008. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljanto. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Bandung : Graha Ilmu.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I). 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2021. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. 2016. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Merokusumo. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers..
- Zainal Abidin Arifin. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bogor : Politeia.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak LN. 2012/ No. 153, TLN No.5332.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LN. 2014/ No. 297, TLN No. 5606.



### C. Jurnal/ Internet

Adminwebsite, 2020, “*Teori-Teori Pidana Dan Tujuan Pidana*”  
<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/>, diakses pada tanggal 3 September 2022, pukul 14.45 WIB.

Ahmad Sofian. 2019. *Tafsir Delik Penyerangan Di Pasal 170 Kuhp*. Diakses dari  
<https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/#:~:text=Kejahatan%20terhadap%20ketertiban%20umum%20secara,ketertiban%20di%20dalam%20lingkungan%20masyarakat.> Pada tanggal 21 Oktober pukul 13.26 WIB.

Billher Hutahaecan, 2013, “*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*”, Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg”, Jurnal Yudisial, Vol. 6, No. 1.

Fransiska Novita Eleanora, 2013, “*Sistim Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*”, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 3,  
<https://media.neliti.com/media/publications/18076-ID-sistem-pidana-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul 11.45 WIB.

Gunarto Widodo, 2016, “*Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1, <https://jdih.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf>, diakses pada tanggal 2 September 2022, pukul 10.58 WIB.

Khairul Ihsan, 2016, “*Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)*”, JOM FISIP, Vol. 3, No. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/187295-ID-faktor-penyebab-anak-melakukan-tindakan.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul 11.11 WIB.

### D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022.